

**PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI*  
TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ERLINA SARI**

**9311.094.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI*  
TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**ERLINA SARI**

**9311.094.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI*  
TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)

**ERLINA SARI**

**9311.094.18**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I,



**Moh. Nafik, M.H.I**  
**NIP. 197702232009011004**

Dosen Pembimbing II,



**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**  
**NIP. 198408042019031004**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI*  
TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)**

**ERLINA SARI**

**9311.094.18**


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
pada tanggal 30 Juni 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Drs. H. M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag**


**NIP. 196401042000031002**

(.....)

2. Penguji I

**Moh. Nafik, M.H.I**

**NIP. 197702232009011004**

(.....)

3. Penguji II

**Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H**

**NIP. 198408042019031004**

(.....)

Kediri, 30 Juni 2022

Dekan Fakultas Syariah



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erlina Sari  
NIM : 9311.094.18  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)", benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



**ERLINA SARI**

**NIM. 9311.094.18**

## NOTA DINAS

Kediri, 10 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Erlina Sari

NIM : 9311.094.18

Judul : PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI* TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H

NIP. 198408042019031004

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di-Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Erlina Sari

NIM : 9311.094.18

Judul : PENGAJUAN ISBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN *SIRRI* TERHADAP SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.H.I

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H

NIP. 198408042019031004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

(Q.S Al-Baqarah ayat 282)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah, Ayat 282.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Allhamdulillah karya yang sederhana ini dapat penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Wahyu Rohadi dan Ibu Suci Wigati) yang selalu memberikan dukungan dan panjatan doa, serta senantiasa mengajari tentang arti kehidupan ini. Terimakasih atas nilai-nilai kehidupan yang telah kalian beri dan semoga Allah SWT selalu meridhoi dan merahmati kalian serta semoga kalian diberi kesehatan serta umur yang panjang.
2. Dosen Pembimbing bapak Moh. Nafik, M.H.I dan bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua dosen pengampu mata kuliah di IAIN KEDIRI yang selalu memberikan ilmu, dukungan, dan tempat sharing penulis.
4. Bapak Dr. H. Toif, Drs., M.H atas segala arahan, bimbingan serta doa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa selalu dalam kebaikan-kebaikan dan selalu dalam lindungan-Nya.
5. Orang-orang terkasih keluarga saya mbak Santi Maya Sari, Mas Ristian Hadi, Adik Selvi Ana Sari, atas segala dukungan serta doa yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa selalu dalam kebaikan-kebaikan dan selalu dalam lindungan-Nya.

6. Mas Reyhan Syena yang selalu mendukung dan membantuku dalam segala hal baik. Semoga senantiasa tercapai segala keinginan baikmu dan semoga selalu dalam lindungan dan Ridho Allah SWT.
7. Serta semua teman seperjuangan saya program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018. Terimakasih atas perjalanan suka duka kita semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan kebahagiaan lahir batin.
8. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

Semoga Allah SWT senantiasa menyertai setiap langkah kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya. Amiin...

## ABSTRAK

SARI, ERLINA. 2022. *Pengajuan Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Studi Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN KEDIRI 2022. Moh. Nafik, M.H.I., dan Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Pernikahan *Sirri*, Penetapan Pengadilan

Perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj merupakan permohonan isbat nikah yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dilihat dalam penetapan nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, permohonannya bersifat voluntair yakni perdata permohonan yang mana hanya istri menjadi pihak Pemohon karena suami telah meninggal dunia, seharusnya perkara ini merupakan perdata gugatan sesuai dengan peraturan isbat nikah menerangkan bahwa pengajuan isbat nikah yang salah satu suami atau istrinya telah meninggal dunia harus diajukan secara *kontensius* yaitu dengan adanya pihak lawan yang mana istri menjadi pemohon dan keluarga atau ahli waris dari suami yang telah meninggal tersebut menjadi termohon. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengajuan isbat nikah pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Dan mengetahui pertimbangan hukum dan pandangan hakim terkait isbat nikah pernikahan *sirri* terhadap suami yang telah meninggal pada perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dalam permasalahan hukumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pengajuan isbat nikah perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj tidak diajukan secara kontensius namun diajukan secara voluntair dikarenakan ada permasalahan hukum yaitu meskipun suami yang telah meninggal tersebut memiliki keluarga namun pada konteks hukum Islam keluarga suami tersebut tidak bisa didudukkan sebagai ahli waris dikarenakan semua keluarganya beragama non muslim (Hindu). Pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai wewenang dalam Hukum Keluarga dengan batasan yaitu hanya menangani perkara antar orang yang beragama Islam berdasarkan pada asas personalitas keislaman. Mengenai pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut adalah dengan mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang dapat membuktikan telah terpenuhinya syarat sah dan rukun perkawinannya dan tidak ada halangan dalam perkawinan serta tidak ada yang keberatan dalam permohonan tersebut. Pandangan hakim dapat diterima meskipun diajukan secara voluntair dengan pertimbangan-pertimbangan dapat membuktikan bahwa syarat sah dan rukun perkawinannya telah terpenuhi, tidak ada halangan dalam perkawinannya, alasan diajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan bukan untuk mengurus harta peninggalan dari suami yang telah meninggal tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya<sup>‘</sup> nisbah (ya<sup>‘</sup> yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية: ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya<sup>‘</sup> nisbah ditulis dobel hurufnya

دل: ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة: ditulis *jama>,ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni''mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang (Madd)

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk ) أي ( dan ) )

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجماعة: ditulis *al-Jami'ah*

الشيعة: ditulis *al-Shi'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

م شَيْخِ الْإِسْلَام: ditulis *Shaykh al-Islam*

## **J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengajuan Isbat Nikah Pada Pernikahan *Sirri* Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)”. Penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, aamiin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M.H.I, selaku pembimbing I dan bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Kepada orang-orang terkasih yaitu orang tua, keluarga besar, kerabat, teman, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Teriring doa *Jazakumullah Ahsana al Jaza'*. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kediri, 10 Juni 2022

Penulis

Erlina Sari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b> .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Landasan Hukum Perkawinan .....	15
3. Rukun Perkawinan .....	17
4. Syarat Perkawinan .....	19
5. Larangan Perkawinan .....	21
B. Tinjauan umum tentang Nikah Sirri .....	23
1. Pengertian Nikah Sirri .....	23
2. Akibat Hukum Nikah Sirri .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan .....	26

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	26
2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan .....	27
3. Lembaga Pencatat Perkawinan.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah.....	35
1. Pengertian Isbat Nikah .....	35
2. Landasan Hukum Isbat Nikah .....	35
3. Syarat-syarat Pengajuan Isbat Nikah.....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama .....	40
1. Pengertian Peradilan dan Pengadilan Agama.....	40
2. Perkara di Pengadilan Agama .....	41
3. Produk Hukum Peradilan Agama.....	43
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Bahan Hukum .....	48
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
E. Analisis Bahan Hukum .....	51
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Penetapan Isbat Nikah Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj.....	52
1. Pihak Berperkara .....	52
2. Duduk Perkara.....	52
3. Pertimbangan Hukum.....	60
4. Amar Penetapan .....	66
B. Temuan Penelitian .....	67
1. Pengajuan Isbat Nikah Perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj.....	67
2. Pertimbangan Hukum dan Pandangan Hakim Perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj.....	75
<b>BAB V: PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Pengajuan Isbat Nikah Pernikahan Sirri Terhadap Suami Yang Telah Meninggal Pada Perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/Pa.Lmj .....	80

B. Pertimbangan Hukum dan Pandangan Hakim terhadap Isbat Nikah Pernikahan Sirri Terhadap Suami Yang Telah Meninggal Pada Perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/Pa.Lmj .....	83
<b>BAB VI: PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	92
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Salinan Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj .....	96
Lampiran 2	: Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Pengadilan Agama Lumajang.....	109
Lampiran 3	: Surat Permohonan Ijin Penelitian kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya .....	110
Lampiran 4	: Surat Ijin Penelitian dari Pengadilan Tinggi Surabaya .....	111
Lampiran 5	: Brosur Persyaratan Pengajuan Isbat Nikah .....	112
Lampiran 6	: Lembar Hasil Wawancara.....	113
Lampiran 7	: Dokumentasi Wawancara .....	121
Lampiran 8	: Lembar Konsultasi .....	125
Lampiran 9	: Daftar Riwayat Hidup .....	127

